



P U T U S A N

Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengki Darmawan Alias Hengki Bin Darman;
2. Tempat lahir : Batam (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gotong Royong, RT.005/RW.014, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Hengki Darmawan Alias Hengki Bin Darman ditangkap tanggal 7

Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di Townhouse Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 944/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Btm, tanggal 14 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI DARMAWAN Alias HENGKI Bin DARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan menjual narkoba golongan I jenis Shabu", melanggar Pasal 114 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI DARMAWAN Alias HENGKI Bin DARMAN dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat total 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam kombinasi hijau dengan nomor 0852 6483 0231;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda CRF warna hitam dengan Nopol BP 2135 UR;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan maupun permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa HENGKI DARMAWAN Alias HENGKI Bin DARMAN pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 21.07 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020 di Kampung Setotok RT.003/ RW.002, kelurahan Setotok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2020 Saksi IRVAN RACHMAT DANI, S.H dan Saksi YUDHA PRATAMA yang merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang laki – laki yang sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis Shabu di seputaran Tembesi Kota Batam. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi IRVAN RACHMAT DANI, S.H dan Saksi YUDHA PRATAMA melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri memerintahkan Kanit dan Anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri untuk melakukan tindakan Surveillance dan Observasi di seputaran Tembesi Kota Batam, lalu Saksi YUDHA PRATAMA melakukan tindakan Undercover Buy ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sedang baring untuk tidur dirumah Terdakwa Kampung Setokok RT. 003 / RW. 002 Kel. Setokok Kec. Bulang, Kota Batam, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi YUDHA PRATAMA (yang melakukan undercover buy) dengan berkata “bang aku mau ambil 1 (satu) set, berapa harganya” lalu Terdakwa berkata “1 (satu) set 4 (empat) juta” lalu Saksi YUDHA PRATAMA berkata “gak bisa kurang bang, 3,8 juta lah bang” lalu Terdakwa berkata “oh ya udah, emang kapan mau di ambil” lalu Saksi YUDHA PRATAMA berkata “besoklah bang, soalnya tadi abang aku telpon gak angkat” lalu Terdakwa berkata “oh ya udah, jam berapa” lalu Saksi YUDHA PRATAMA berkata “siap siap isyallah” lalu Terdakwa berkata “ok, nanti kabarin aja kalau jadi ya”. Lalu Terdakwa mematikan telpon tersebut ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm



- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menjumpai Sdr. NYEK (DPO) di lorong belakang Masjid Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan berkata “bang, ada?” lalu Sdr. NYEK berkata “berapa” lalu Terdakwa berkata “gini bang, kawan aku ada yang mau ambil” lalu Sdr. NYEK berkata “ya berapa” lalu Terdakwa berkata “1 (satu) set” lalu Sdr. NYEK berkata “ada, mana duitnya” lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) kepada Sdr NYEK dengan berkata “nih bang, 4 (empat) juta” lalu Terdakwa melihat Sdr. NYEK pergi kesamping rumah yang berada dibelakang Masjid Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam kemudian membawa dan menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat masing – masing kurang lebih 5 (lima) gram dan kurang lebih 1 (satu) gram. Kemudian setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu, Terdakwa langsung pergi ke Kampung Setokok Kel. Setokok Kec. Bulang Kota Batam ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di chat oleh Saksi YUDHA PRATAMA dengan berkata “bang, ini aku yang nelpon tadi subuh, aku mau ambil yang 1 (satu) set itu” lalu Terdakwa berkata “oh ok, jadi jam berapa mau diambil” lalu Saksi YUDHA PRATAMA berkata “jam 8 malam bang siap siap isya” lalu Terdakwa berkata “ok bang” ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di chat oleh Saksi YUDHA PRATAMA dengan berkata “nih bang aku uda otw” lalu Terdakwa berkata “ok, ke universitas batam aja, kalau uda sampai kabari, abang naik motor apa dan pakai baju apa” lalu Saksi YUDHA PRATAMA berkata “aku naik motor mio dan baju warna tosca”. Selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN didekat kuburan Kampung Setokok Kel. Setokok Kec. Bulang Kota Batam kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN dengan berkata “zam, antarin Shabu ini ke kawan aku ke universitas batam, kau minta nanti duit 3,8 juta sama dia” lalu Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN berkata “ke universitas kan” lalu Terdakwa berkata “iya, nanti kalau dia uda sampai aku chat kau” lalu Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN berkata “ya udah aku pergi dulu” kemudian Terdakwa melihat Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN pergi lalu Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram



yang Terdakwa beli dari Sdr. NYEK menjadi 4 (empat) bungkus dan Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan ;

- Bahwa setelah Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN sampai di Universitas Batam lalu Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN mengechat Terdakwa dengan berkata “aku uda sampai di universitas” lalu Terdakwa berkata “bentar aku chat dulu orangnya” lalu Terdakwa mengechat Saksi YUDHA PRATAMA dengan berkata “bang uda dimana” lalu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berkata “aku uda di top 100 batu aji, lagi makan bentar, abang uda dimana” lalu Terdakwa berkata “ini bentar lagi sampai” kemudian Terdakwa mengechat Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN dengan berkata “zam, dia naik motor mio dan pakai baju warna tosca, lihat – lihat dulu orangnya, terus kalau jumpa tanya sama dia kawan bang hengki ya” lalu Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN berkata “ok, belum jumpa lagi aku” lalu Terdakwa mengechat Saksi YUDHA PRATAMA dengan berkata “uda dimana nih” lalu Saksi YUDHA PRATAMA berkata “uda sampai nih bang, aku disini nih”. Lalu Terdakwa mengechat Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN dengan berkata “ada nampak gak orangnya” lalu Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN berkata “ada, dia mau lihat dulu Shabunya” lalu Terdakwa berkata “ya udah kasih aja lihat, nanti kalau udah selesai kasih tau ya”. Kemudian Terdakwa di chat oleh Saksi YUDHA PRATAMA dengan berkata “udah bang, barangnya uda sama aku, terimakasih ya bang” lalu Terdakwa berkata “ok” ;
- Bahwa sekira pukul 21.07 Wib Saksi IRVAN RACHMAT DANI, S.H dan Saksi YUDHA PRATAMA melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Setokok RT. 003 / RW. 002 Kel. Setokok Kec. Bulang Kota Batam dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Jenis Shabu dari penguasaan Terdakwa. Kemudian Saksi IRVAN RACHMAT DANI, S.H dan Saksi YUDHA PRATAMA melakukan penggeledahan yang diSaksikan oleh Saksi SINAR dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika diduga Shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan ;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) merk Honda CRF warna Hitam dengan Nopol BP 2135 UR ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna Hitam kombinasi Hijau dengan nomor 0852 6483 0231 ;
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000 ;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000 ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipertemukan oleh Petugas Kepolisian dengan Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN yang sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan, lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa dan dari Sdr. M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 210/02400/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, barang berupa 4 (empat) paket plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat penimbangan seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 209/02400/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat penimbangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat penimbangan seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No Lab. 1239 / NNF / 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni,MM selaku Pemeriksa I, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa II dari Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No Lab. 1240 / NNF / 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni,MM selaku Pemeriksa I, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa II dari Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan berat penimbangan seberat 3 (tiga) gram dan 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat penimbangan seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa HENGKI DARMAWAN Alias HENGKI Bin DARMAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menerima Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa HENGKI DARMAWAN Alias HENGKI Bin DARMAN dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa HENGKI DARMAWAN Alias HENGKI Bin DARMAN pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira jam 21.07 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2020 di Kampung Setotok RT.003/ RW.002, kelurahan Setotok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2020 Saksi IRVAN RACHMAT DANI, S.H dan Saksi YUDHA PRATAMA yang merupakan petugas Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang laki – laki yang sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis Shabu di seputaran Tembesi Kota Batam. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi IRVAN RACHMAT DANI, S.H dan Saksi YUDHA PRATAMA melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri memerintahkan Kanit dan Anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri untuk melakukan tindakan Surveillance dan Observasi di seputaran Tembesi Kota Batam, lalu Saksi YUDHA PRATAMA melakukan tindakan Undercover Buy;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sedang baring untuk tidur dirumah Terdakwa Kampung Setokok RT. 003 / RW. 002 Kel. Setokok Kec. Bulang, Kota Batam, kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dihubungi oleh Saksi YUDHA PRATAMA (yang melakukan undercover buy) dengan berkata “bang aku mau ambil 1 (satu) set, berapa harganya” lalu Terdakwa berkata “1 (satu) set 4 (empat) juta” lalu Saksi YUDHA PRATAMA berkata “gak bisa kurang bang, 3,8 juta lah bang” lalu Terdakwa berkata “oh ya udah, emang kapan mau di ambil” lalu Saksi YUDHA PRATAMA berkata “besoklah bang, soalnya tadi abang aku telpon gak angkat” lalu Terdakwa berkata “oh ya udah, jam berapa” lalu Saksi YUDHA PRATAMA berkata “siap siap isyalah” lalu Terdakwa berkata “ok, nanti kabarin aja kalau jadi ya”. Lalu Terdakwa mematikan telpon tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menjumpai Sdr. NYEK (DPO) di lorong belakang Masjid Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan berkata “bang, ada?” lalu Sdr. NYEK berkata “berapa” lalu Terdakwa berkata “gini bang, kawan aku ada yang mau ambil” lalu Sdr. NYEK berkata “ya berapa” lalu Terdakwa berkata “1 (satu) set” lalu Sdr. NYEK berkata “ada, mana duitnya” lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) kepada Sdr NYEK dengan berkata “nih bang, 4 (empat) juta” lalu Terdakwa melihat Sdr. NYEK pergi kesamping rumah yang berada dibelakang Masjid Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam kemudian membawa dan menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat masing – masing kurang lebih 5 (lima) gram dan kurang lebih 1 (satu) gram. Kemudian setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu, Terdakwa langsung pergi ke Kampung Setokok Kel. Setokok Kec. Bulang Kota Batam;

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di chat oleh Saksi YUDHA PRATAMA dengan berkata “bang, ini aku yang nelpon tadi subuh, aku mau ambil yang 1 (satu) set itu” lalu Terdakwa berkata “oh ok, jadi jam berapa mau diambil” lalu Saksi YUDHA PRATAMA berkata “jam 8 malam bang siap siap isya” lalu Terdakwa berkata “ok bang”;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa di chat oleh Saksi YUDHA PRATAMA dengan berkata “nih bang aku uda otw” lalu Terdakwa berkata “ok, ke universitas batam aja, kalau uda sampai kabari, abang naik motor apa dan pakai baju apa” lalu Saksi YUDHA PRATAMA berkata “aku naik motor mio dan baju warna tosca”. Selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN didekat kuburan Kampung Setokok Kel. Setokok Kec. Bulang Kota Batam kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat



kurang lebih 5 (lima) gram kepada Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN dengan berkata “zam, antarin Shabu ini ke kawan aku ke universitas batam, kau minta nanti duit 3,8 juta sama dia” lalu Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN berkata “ke universitas kan” lalu Terdakwa berkata “iya, nanti kalau dia uda sampai aku chat kau” lalu Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN berkata “ya udah aku pergi dulu” kemudian Terdakwa melihat Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN pergi lalu Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. NYEK menjadi 4 (empat) bungkus dan Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa setelah Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN sampai di Universitas Batam lalu Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN mengechat Terdakwa dengan berkata “aku uda sampai di universitas” lalu Terdakwa berkata “bentar aku chat dulu orangnya” lalu Terdakwa mengechat Saksi YUDHA PRATAMA dengan berkata “bang uda dimana” lalu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berkata “aku uda di top 100 batu aji, lagi makan bentar, abang uda dimana” lalu Terdakwa berkata “ini bentar lagi sampai” kemudian Terdakwa mengechat Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN dengan berkata “zam, dia naik motor mio dan pakai baju warna tosca, lihat – lihat dulu orangnya, terus kalau jumpa tanya sama dia kawan bang hengki ya” lalu Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN berkata “ok, belum jumpa lagi aku” lalu Terdakwa mengechat Saksi YUDHA PRATAMA dengan berkata “uda dimana nih” lalu Saksi YUDHA PRATAMA berkata “uda sampai nih bang, aku disini nih”. Lalu Terdakwa mengechat Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN dengan berkata “ada nampak gak orangnya” lalu Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN berkata “ada, dia mau lihat dulu Shabunya” lalu Terdakwa berkata “ya udah kasih aja lihat, nanti kalau udah selesai kasih tau ya”. Kemudian Terdakwa di chat oleh Saksi YUDHA PRATAMA dengan berkata “udah bang, barangnya uda sama aku, terimakasih ya bang” lalu Terdakwa berkata “ok”;

- Bahwa sekira pukul 21.07 Wib Saksi IRVAN RACHMAT DANI, S.H dan Saksi YUDHA PRATAMA melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Setokok RT. 003 / RW. 002 Kel. Setokok Kec. Bulang Kota Batam dan pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan Narkotika Jenis Shabu dari penguasaan Terdakwa. Kemudian t Saksi IRVAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT DANI, S.H dan Saksi YUDHA PRATAMA melakukan pengeledahan yang diSaksikan oleh Saksi SINAR dan ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket Plastik Bening yang didalamnya berisikan Narkotika diduga Shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) merk Honda CRF warna Hitam dengan Nopol BP 2135 UR;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna Hitam kombinasi Hijau dengan nomor 0852 6483 0231;
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipertemukan oleh Petugas Kepolisian dengan Saksi M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN yang sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan, lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa dan dari Sdr. M. NURNIZAMSAH Als NIZAM Bin NURDIN adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 210/02400/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, barang berupa 4 (empat) paket plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat penimbangan seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No Lab. 1239 / NNF / 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni,MM selaku Pemeriksa I, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa II dari Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,36 (nol koma tiga enam) gram adalah milik Terdakwa HENGKI DARMAWAN Alias HENGKI Bin DARMAN dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa HENGKI DARMAWAN Alias HENGKI Bin DARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Yudha Pratama, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENGKI DERMAWAN pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 21.07 Wib di Kampung Setokok RT.003/rw 002 Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di seputaran Tembesi Kota Batam, Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi IRVAN RACHMAT DANI, S.H melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri memerintahkan Kanit dan Anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri untuk melakukan tindakan Surveillance dan Observasi di seputaran Tembesi Kota Batam, lalu Saksi melakukan tindakan Undercover Buy ;
- Bahwa setelah itu Saksi dan team introgasi kemudian Terdakwa HENGKI DERMAWAN ALS HENGKI mengakui bahwa M NURNIZAMSAH ALS NIZAM BIN NURDIN yang Terdakwa HENGKI DERMAWAN minta tolong untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu yaitu untuk menghantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dari Terdakwa HENGKI DERMAWAN ialah 4 (empat) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa HENGKI DERMAWAN, 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Merk Honda CRF warna hitam dengan Nopol BP 2135 UR, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam kombinasi hijau dengan nomor 0852 6483 0231, 11 (sebelas lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu bukan tanaman tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Irvan Rachmat Dani, S,H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENGKI DERMAWAN pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 21.07 Wib di Kampung Setokok RT.003/rw 002 Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu di seputaran Tembesi Kota Batam, Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Yudha Pratama melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri memerintahkan Kanit dan Anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri untuk melakukan tindakan Surveillance dan Observasi di seputaran Tembesi Kota Batam, lalu Saksi Yudha Pratama melakukan tindakan Undercover Buy ;
- Bahwa setelah itu Saksi dan team introgasi kemudian Terdakwa HENGKI DERMAWAN ALS HENGKI mengakui bahwa M NURNIZAMSAH ALS NIZAM BIN NURDIN yang Terdakwa HENGKI DERMAWAN minta tolong untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu yaitu untuk menghantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu : 4 (empat) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa HENGKI DERMAWAN, 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Merk Honda CRF warna hitam dengan Nopol BP 2135 UR, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam kombinasi hijau dengan nomor 0852 6483 0231, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu bukan tanaman tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. M Nurnizamsah Als Nizam Bin Nurdin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 20.13 Wib di pinggir jalan depan SPBE Tembesi Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa pemilik narkotika jenis shabu tersebut ialah Terdakwa HENGKI DERMAWAN karena Saksi disuruh Terdakwa HENGKI DERMAWAN menjualkan dan mengantarkan narkotika jenis shabu di pinggir jalan depenn SPBE Tembesi Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa HENGKI DERMAWAN untuk menjual narkotika jenis shabu dan mengantarkan shabu tersebut pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi sedang berada didepan rumah nenek Saksi di Perkampungan Setokok ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu ditemukan dari dalam kotak rokok H Mild warna putih, 1 (satu) bungkus kotak rokok H Mild warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam dompet sebelah kanan saya 1 (satu) unit Handphone Oppo warna merah dengan nomor 082283469087, 1 (satu) motor merk Honda Beat warna putih BP 3961 HJ ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu bukan tanaman tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 21.07 Wib di Kampung Setokok Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam karena memiliki dan kemudian menjual narkotika jenis Shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 4 (empat) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Merk Honda CRF warna hitam dengan Nopol BP 2135 UR, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam kombinasi hijau dengan nomor 0852 6483 0231, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari NYAK dilorong belakang Mesjid Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dan Terdakwa sudah lebuah dari 20 (dua) puluh kali membeli narkotika jenis shabu dari Nyak;
- Bahwa tujuan Terdakwa karena memiliki dan kemudian menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam kombinasi hijau dengan nomor 0852 6483 0231;
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda CRF warna hitam dengan Nopol BP 2135 UR;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 209/02400/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam, Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor : 210/02400/2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh MASNELLI, SE Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam dan Berita Acara Pemeriksaan No Lab. 1239 / NNF / 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni,MM selaku Pemeriksa I, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa II dari Laboratorium Forensik Polda Riau, Berita Acara Pemeriksaan No Lab. 1240 / NNF / 2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni,MM selaku Pemeriksa I, dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pemeriksa II dari Laboratorium Forensik Polda Riau yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 21.07 Wib di Kampung Setokok Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam karena memiliki dan kemudian menjual narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 4 (empat) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Merk Honda CRF warna hitam dengan Nopol BP 2135 UR, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam kombinasi hijau dengan nomor 0852 6483 0231, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari NYAK dilorong belakang Mesjid Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dan Terdakwa sudah lebu dari 20 (dua) puluh kali membeli narkotika jenis shabu dari Nyak;
- Bahwa tujuan Terdakwa karena memiliki dan kemudian menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Hengki Darmawan Alias Hengki Bin Darman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 21.07 Wib di Kampung Setokok Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam karena memiliki dan kemudian menjual narkotika jenis Shabu ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 4 (empat) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Merk Honda CRF warna hitam dengan Nopol BP 2135 UR, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam kombinasi hijau dengan nomor 0852 6483 0231, 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari NYAK dilorong belakang Mesjid Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dan Terdakwa sudah lebu dari 20 (dua) puluh kali membeli narkotika jenis shabu dari Nyak;

- Bahwa tujuan Terdakwa karena memiliki dan kemudian menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan "menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 3, 84 (tiga koma delapan puluh empat) gram" ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 944/Pid.Sus/2020/PN Btm



dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi M Nurnizamsah Als Nizam Bin Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Nyek (DPO) satu sama lain telah saling sepakat untuk menjual Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 3, 84 (tiga koma delapan puluh empat) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi M Nurnizamsah Als Nizam Bin Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Nyek (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai "Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri



dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam kombinasi hijau dengan nomor 0852 6483 0231, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda CRF warna hitam dengan Nopol BP 2135 UR yang merupakan hasil dari kejahatan, sarana untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Darmawan Alias Hengki Bin Darman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam kombinasi hijau dengan nomor 0852 6483 0231;

Dimusnahkan;

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda CRF warna

hitam dengan Nopol BP 2135 UR;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, S.H dan Egi Novita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H.